

# **KETIDAKJUJURAN PELAKU USAHA TERHADAP STRUK BELANJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh:  
Putri Nabella Tuntama  
I Ketut Tjukup

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## ***ABSTRACT***

*To fulfill the needs of life certainly can't be separated from buying and selling activities occurring between seller and consumers, so as to allow for the chance of fraud. Receipt which is considered a trivial thing often overlooked by the public, so that the abuse of the opportunity to profit unilaterally in a manner detrimental to the other party. Based on this author is pleased to lift the title Dishonesty by Seller on Shopping Receipt By Law Number 8 Year 1999 On Consumer Protection considered important to known by public as consumers that their protection can be provided to consumers. This research was conducted using the method of normative legal research, using the law books and legislation as library materials. The conclusions obtained that consumers can obtain protection for the actions receipt fraud committed by business actors with reference to base its claim on Article 6 letter g of Law Number 8 Year 1999 On Consumer Protection.*

***Keywords: protection, consumer, receipt.***

## **ABSTRAK**

Untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak bisa terlepas dari kegiatan jual beli yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga memungkinkan untuk terjadinya ketidakjujuran. Struk belanja yang dianggap hal sepele seringkali diabaikan oleh masyarakat, sehingga dapat terjadinya penyalahgunaan kesempatan untuk meraup keuntungan sepihak dengan cara merugikan pihak lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berkenan mengangkat judul Ketidakjujuran Pelaku Usaha Terhadap Struk Belanja Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dianggap penting untuk diketahui masyarakat selaku konsumen bahwa adanya perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen terkait hal kerugian yang diderita oleh konsumen. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pustaka. Adapun kesimpulan yang diperoleh bahwa konsumen dapat memperoleh perlindungan atas perbuatan ketidakjujuran struk belanja yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan berpedoman dasar gugatannya pada Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata kunci: perlindungan, konsumen, struk belanja.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini sedang maraknya ketidakjujuran struk belanja berupa perbedaan harga yang dicantumkan pada rak barang dengan harga yang tertera pada struk belanja yang harus dibayarkan.<sup>1</sup> Tidak banyak masyarakat yang menyadari hal sepele ini, sehingga dianggap sebagai kesempatan untuk mendapat keuntungan atas kerugian yang diderita orang lain. Selain perbedaan harga, terdapat pula kasus penambahan item barang yang ada pada struk. Pelaku tersebut biasanya menambahkan beberapa item yang tidak dibeli konsumen ke dalam struk belanja sehingga konsumen harus membayar lebih atas barang yang tidak dibelinya.

Seringkali, pihak kasir juga tidak memberikan struk belanja kepada konsumen untuk menghindari tertangkapnya perbuatan tersebut. Padahal sudah tertulis catatan bahwa kasir wajib memberikan struk belanja kepada konsumen. Tentu hal ini tidak diketahui oleh pihak pemilik karena perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh para pekerjanya bersekongkol bersama-sama dan berbagi hasil atas ketidakjujurannya.

### **1.2 Tujuan Penulisan**

Untuk mengetahui perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen atas ketidakjujuran struk belanja oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian pada konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## **II ISI**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang menganalisis suatu permasalahan hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep hukum.<sup>2</sup> “Pendekatan perundang-undangan

---

<sup>1</sup> Andi, 2015, “kecurangan indomaret kepada konsumennya”, jelas berita, url: <http://www.jelasberita.com/2015/05/13/kecurangan-indomaret-kepada-konsumennya-cari-tau-tipsnya/>, diakses pada 9 januari 2017.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 16.

adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi”.<sup>3</sup> Adapun bahan pustaka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum.

## **2.2 Pembahasan**

### **2.2.1 Perlindungan kepada konsumen terkait ketidakjujuran pelaku usaha pada struk belanja**

Ketidakjujuran pada struk belanja seringkali disepelekan karena dianggap nominal kerugian masih terbilang kecil, membuat pihak yang berwenang masih enggan untuk menindaklanjuti melainkan hanya memberikan peringatan kecil. Korban-korban pun sungkan melaporkan kejadian ketidakjujuran yang dialaminya ini ke kantor polisi karena pesimismenya bahwa kasus tersebut tidak akan ditindaklanjuti. Seringkali, korban lebih memilih bercerita lewat *social media* dengan harapan kejadian tersebut dapat terhentikan. Dengan tidak adanya upaya hukum yang diberikan tentu sama saja dengan memberikan peluang besar kepada pelaku untuk terus melancarkan aksinya kepada masyarakat sehingga semakin banyaknya korban yang terkena ketidakjujuran tersebut. Adapun salah satu penyebab atas ketidakjujuran struk belanja ini bisa berawal atas penyalahgunaan keadaan. Dimana pemilik *supermarket* maupun *minimarket* mempercayakan tokonya kepada para pegawai yang diperkerjakan tanpa diawasi setiap waktu. Sehingga para pelaku menggunakan keadaan ini untuk mencari keuntungan ganda yang mana bisa melebihi pendapatan kerjanya selama sebulan.

Apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) maka perbuatan pelaku telah melanggar hak-hak konsumen. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 huruf g bahwa “Salah satu hak konsumen yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. Penjelasan dari ketentuan tersebut secara jelas dapat ditafsirkan sebagai keterkaitan dengan larangan “penyalahgunaan keadaan”.<sup>4</sup> Kasir atau pelaku usaha sebagai subyek hukum yang saat itu sedang melakukan perbuatan hukum yaitu mengadakan perikatan dengan konsumen berupa berbelanja di tokonya, sudah seharusnya memberikan pelayanan secara benar dan jujur serta tidak

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 137

<sup>4</sup> Celina tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 113.

diskriminatif kepada konsumen. Selain itu pada Pasal 7 huruf a disebutkan bahwa “pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya” Dan Pasal 7 huruf c yang berbunyi “memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. Dengan melakukan tindakan tidak jujur pada isi struk belanja membuktikan bahwa pelaku usaha telah tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta tidak memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta diskriminatif.

Dalam beberapa kasus, dilaporkan bahwa biasanya pihak kasir selalu memberikan alasan bahwa terjadinya gangguan pada komputer dan dilanjutkan dengan berpura-pura mengajukan permohonan maaf.<sup>5</sup> Namun apabila kita melihat pada pasal 7 huruf g bahwa “pelaku usaha seharusnya berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”. Dalam hal ini, kasir sebagai pihak yang menyalahgunakan keadaanlah yang harus memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen atas perbuatan ketidakjujurannya. Pemberian ganti rugi, dapat dilakukan dengan pengembalian jumlah uang yang diambilnya dengan niat ketidakjujuran serta permohonan maaf dan itikad baik untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Selain itu, pemilik toko atau *supermarket* atau *minimarket* seharusnya memberikan peringatan kepada pekerjanya untuk tidak kembali melakukan perbuatan ketidakjujuran tersebut dan mengganti pekerja apabila diperlukan. Ketidakjujuran merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.<sup>6</sup>

### III KESIMPULAN

Ketidakjujuran pada struk belanja merupakan perihal yang amat sepele karena nominal yang dirugikan tidak memberikan dampak yang begitu besar. Namun, apabila tidak dilakukan upaya hukum tentunya dapat memberikan efek semakin luasnya

---

<sup>5</sup> Andi, 2015, “kecurangan indomaret kepada konsumennya”, jelas berita, url: <http://www.jelasberita.com/2015/05/13/kecurangan-indomaret-kepada-konsumennya-cari-tau-tipsnya/>, diakses pada 9 januari 2017.

<sup>6</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 123.

kejahatan ketidakjujuran struk belanja ini di setiap *supermarket* maupun *minimarket*. Juga memberikan kesan kepada masyarakat bahwa hukum di Indonesia berlaku sangat lemah dan memilih-milih dalam menangani sebuah kasus kejahatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan rasa pesimisme masyarakat untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang. Dengan adanya pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen ini, para konsumen berhak mendapatkan perlindungan meskipun atas hal yang amat sepele, meskipun pesimis untuk melanjutkan kasus kepada pihak yang berwenang, masyarakat memiliki dasar gugatan yang kuat untuk tetap berhak menuntut penggantian rugi atas kerugian yang diderita dari ketidakjujuran struk belanja yang terjadi padanya. Sehingga dapat memberikan efek jera kepada oknum-oknum jahat yang berniat mencari keuntungan dengan cara melawan hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

Celina tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

##### **ARTIKEL**

Andi, 2015, “kecurangan indomaret kepada konsumennya”, jelas berita, url: <http://www.jelasberita.com/2015/05/13/kecurangan-indomaret-kepada-konsumennya-cari-tau-tipsnya/>, diakses pada 9 januari 2017.

##### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen